

Dari Karisma ke Sistem: Kepemimpinan Kiai sebagai Penggerak *Safeguarding* Santri dalam Tata Kelola Pesantren Ramah Anak

From Charisma to System: Kiai Leadership as the Driver of Santri Safeguarding in Child-Friendly Pesantren Governance

Isna Nurpatwa, Ahmad Syahid, Muis Muhammad IS, Yuda Fauzan Aprilian*

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya, Indonesia

* yudafauzan01@upi.edu (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

child-friendly
pesantren; Islamic
education
management; kiai
leadership; pesantren
governance;
safeguarding

Article History

Received: 2026-09-27
Accepted: 2026-10-14

Reported violence in educational institutions, including *pesantren* (Islamic boarding schools), has risen sharply, prompting Indonesia to strengthen child-friendly *pesantren* policies. Yet scholarship remains divided: studies of *kiai* leadership focus on charisma and institutional image, while child-friendly *pesantren* studies focus on policy and programme evaluation. This article develops a conceptual model positioning *kiai* leadership as the driver of *santri* safeguarding. Using an integrative literature review of 24 journal articles published in 2021–2026, five regulations, and official data, analysed thematically, it yields three findings. First, *kiai* authority is paradoxical: it protects, yet creates vulnerability when obedience is not balanced by accountability. Second, state policies become effective only when *kiai* translate them into values and management functions. Third, the proposed Safeguarding-Based *Kiai* Leadership Model comprises system, culture, and accountability pillars, with accountability operationalised through independent reporting channels, conflict-of-interest rules, and protection of reporters. Protecting *santri* therefore requires shifting from figure-centred leadership to leadership that institutionalises protection.

Copyright © 2026, Aprilian et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i3.753](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i3.753)

1. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia dengan 42.391 lembaga dan sekitar 1,6 juta santri per Oktober 2025 (Kementerian Agama RI, 2025b), dan posisinya kian dipertegas melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 (Fazli, 2026; Republik Indonesia, 2026). Namun, pesantren juga menghadapi persoalan serius dalam perlindungan santri. Kasus kekerasan di satuan pendidikan yang tercatat naik dari 91 kasus pada 2020 menjadi

641 kasus pada 2025, dan sekitar 20% kasus pada 2024 terjadi di pesantren (detikEdu, 2024; Yulianti, 2025). Negara merespons melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 (Kementerian Agama RI, 2022), Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 (Kementerian Agama RI, 2025a), dan Pedoman *Safeguarding* Pesantren Ramah Anak 2026 (Sindonews, 2026). Menteri Agama bahkan menegaskan bahwa tata tertib pesantren perlu mengatur pengelola, termasuk standar kapasitas figur kiai (S. Amaliyah, 2026). Dengan demikian, perlindungan santri telah bergeser dari isu moral pribadi menjadi isu tata kelola lembaga.

Pergeseran tersebut menempatkan kiai pada posisi kunci. Kajian tentang kepemimpinan kiai umumnya menekankan dimensi karismatik. Akrim dan Umiarso (2023) menunjukkan bahwa karisma kiai berakar pada ikatan spiritual dengan santri, yang kemudian berubah menjadi solidaritas, komitmen kerja, dan komitmen keagamaan warga pesantren. E. I. Amaliyah (2025) menambahkan bahwa pewarisan kepemimpinan dari kiai kepada *gus* dapat menjaga legitimasi karismatik sekaligus membuka ruang pembaruan pendidikan. Kajian lain menunjukkan bahwa kiai juga menjalankan gaya kepemimpinan lain di samping karisma. Nursetialloh (2023) menemukan bahwa kiai memadukan kepemimpinan situasional dan transformatif untuk menjaga mutu lulusan di era disrupsi. Zainab dan Suhermanto (2023) menemukan bahwa modernisasi manajemen pesantren dilakukan melalui keteladanan, motivasi, dan pelatihan pengajar. Basri dkk. (2024) merumuskan empat dimensi kepemimpinan transformasional pesantren, yaitu karisma, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Kajian internasional menegaskan bahwa kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam perlu berakar pada nilai Islam. Alazmi dan Bush (2024) berpendapat bahwa konteks budaya dan agama membentuk cara pemimpin berpikir dan bertindak. Djamil dkk. (2026) juga menemukan bahwa kredibilitas moral berbasis iman merupakan salah satu dimensi efektivitas kepemimpinan madrasah. Dalam ajaran Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. berikut.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Prinsip pemimpin sebagai *rā'in* ini sejalan dengan tujuan syariat menjaga jiwa (*ḥifzh an-nafs*). Mardiana dkk. (2025) menunjukkan bahwa konsep *ḥifzh an-nafs* memberikan dasar moral-spiritual yang menyeluruh bagi perlindungan anak, meskipun penerapannya masih cenderung simbolik. Di sisi lain, kajian pesantren ramah anak berkembang dari sudut kebijakan dan manajemen program. Rohmah dan Khoiruzzaman (2026) menunjukkan bahwa program ramah anak dapat dilembagakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Afandi dkk. (2026) menemukan bahwa keberhasilan program madrasah ramah anak berbasis pesantren ditentukan oleh perpaduan praktik manajemen dan nilai pesantren. Fajri dan Hajaroh (2026) menemukan bahwa dimensi proses merupakan titik terlemah implementasi kebijakan pesantren ramah anak. Kajian ketiga datang dari bidang gender dan hukum. Kajian ini menyoroti bahwa budaya kepatuhan mutlak kepada kiai dan keluarganya dapat menyulitkan korban untuk melapor (Fuadi dkk., 2023; Kurniawan & Derajat, 2022; Murad dkk., 2025; Wardana dkk., 2023). Pola serupa ditemukan di lembaga keagamaan di Australia, ketika norma agama dan

fokus pada reputasi lembaga membuat korban enggan mengungkapkan kekerasan (Pinsker dkk., 2025).

Ketiga arus kajian tersebut jarang saling merujuk. Rohmah dan Khoiruzzaman (2026) secara eksplisit mencatat bahwa kajian pesantren ramah anak masih jarang dikaitkan dengan manajemen pendidikan, kurikulum, dan kepemimpinan kiai. Faishol dkk. (2026) sudah memberi gambaran awal tentang perspektif kiai dalam pencegahan kekerasan, tetapi belum merumuskan model tata kelola yang dapat diterapkan dan diuji. Inilah celah yang menjadi urgensi artikel ini. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan merumuskan model konseptual yang menempatkan kepemimpinan kiai sebagai penggerak *safeguarding* santri. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana posisi otoritas kiai dalam persoalan perlindungan santri, bagaimana kepemimpinan kiai menerjemahkan kebijakan *safeguarding* ke dalam tata kelola pesantren, dan model kepemimpinan seperti apa yang dapat memadukan nilai pesantren dengan prinsip perlindungan anak. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menyatukan tiga kajian yang selama ini berkembang terpisah, yaitu kepemimpinan pendidikan Islam, kebijakan pesantren ramah anak, dan kajian relasi kuasa dalam kekerasan di lembaga keagamaan. Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengasuh pesantren dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem perlindungan santri yang sesuai dengan kultur pesantren.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka integratif (*integrative literature review*). Cronin dan George (2023) menjelaskan bahwa tinjauan integratif menganalisis dan menyintesis studi-studi terdahulu untuk menghasilkan pengetahuan baru. Metode ini tepat untuk topik yang kajiannya tersebar di beberapa bidang, seperti topik dalam artikel ini yang berada di persimpangan manajemen pendidikan Islam, kajian gender, dan perlindungan anak.

Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah artikel jurnal nasional dan internasional terbitan 2021–2026 tentang kepemimpinan kiai, kepemimpinan pendidikan Islam, pesantren ramah anak, dan kekerasan di pesantren. Kelompok kedua adalah regulasi, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Republik Indonesia, 2019), UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2022), Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 (Kementerian Agama RI, 2022), dan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 (Kementerian Agama RI, 2025a). Kelompok ketiga adalah data lembaga resmi, yaitu Kementerian Agama, JPPI, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi. Kata kunci yang digunakan antara lain “kepemimpinan kiai”, “pesantren ramah anak”, “kekerasan di pesantren”, “perundungan pesantren”, “*Islamic educational leadership*”, dan “*institutional child sexual abuse*”.

Kriteria inklusi meliputi tiga hal. Pertama, sumber relevan dengan kepemimpinan atau perlindungan anak di lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Kedua, sumber terbit dalam jurnal ber-ISSN atau dikeluarkan oleh lembaga resmi. Ketiga, sumber memuat data atau argumen yang dapat diverifikasi. Rentang 2021–2026 dipilih agar literatur mencerminkan konteks kebijakan setelah berlakunya Undang-Undang Pesantren (2019), termasuk masa pembahasan hingga pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022). Dua studi internasional (Alazmi & Bush, 2024;

Pinskie dkk., 2025) sengaja dimasukkan sebagai pembandingan, masing-masing untuk teori kepemimpinan pendidikan Islam dan respons pemimpin lembaga keagamaan terhadap kekerasan seksual pada anak.

Sumber dikeluarkan dari analisis apabila hanya memuat opini tanpa data atau argumen yang dapat ditelusuri, tidak membahas kepemimpinan maupun perlindungan santri secara substantif, atau merupakan duplikasi dari sumber yang sudah terpilih. Setelah penelaahan judul, abstrak, dan teks lengkap, korpus akhir terdiri atas 37 sumber, yaitu 25 artikel jurnal, lima dokumen regulasi (empat regulasi di atas ditambah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026), serta tujuh sumber data dan pernyataan resmi lembaga (satu basis data EMIS Kementerian Agama dan enam pemberitaan media daring yang memuat data JPPI, KPAI, dan pernyataan Kementerian Agama). Satu dari 25 artikel jurnal tersebut (Cronin & George, 2023) digunakan sebagai rujukan metodologis, sehingga 24 artikel menjadi bahan sintesis substantif. Ke-24 artikel tersebut dipetakan ke dalam tiga arus kajian berdasarkan fokus utama dan bidang keilmuannya. Arus pertama, kepemimpinan kiai dan kepemimpinan pendidikan Islam, mencakup 11 artikel yang menjadikan kiai atau pemimpin lembaga pendidikan Islam sebagai unit analisis. Arus kedua, pesantren ramah anak dan pencegahan kekerasan, mencakup tujuh artikel yang berfokus pada program, kebijakan, atau praktik perlindungan santri. Arus ketiga, relasi kuasa, mencakup lima artikel dari bidang gender dan hukum yang menelaah kekerasan sebagai akibat ketimpangan kuasa di lembaga keagamaan. Satu artikel lainnya (Mardiana dkk., 2025) digunakan sebagai landasan normatif konsep *hifzh an-nafs*. Studi yang menyentuh lebih dari satu arus ditempatkan pada arus yang menjadi fokus dominannya. Rincian pemetaan disajikan dalam Tabel 3.

Analisis dilakukan secara tematik dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pengodean setiap sumber berdasarkan lima aspek, yaitu fokus kajian, konteks lembaga, metode, posisi kiai atau pemimpin, dan mekanisme perlindungan yang dibahas. Tahap kedua adalah pengelompokan kode menjadi tema, yaitu otoritas kiai, implementasi kebijakan, budaya kepatuhan, dan mekanisme akuntabilitas. Tahap ketiga adalah sintesis lintas arus, yakni membandingkan temuan ketiga arus untuk merumuskan model konseptual beserta proposisi penelitian yang dapat diuji di lapangan. Regulasi dan data resmi digunakan untuk memeriksa kesesuaian tema dengan kebijakan dan kondisi faktual, bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Lanskap masalah dan respons kebijakan

Sebaran pesantren tidak merata. Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 12.977 lembaga atau 30,6% dari total nasional, disusul Jawa Timur dengan 7.347 lembaga dan Banten dengan 6.776 lembaga (Kementerian Agama RI, 2025b). Hampir sepertiga pesantren di Indonesia berada di Jawa Barat, sehingga persoalan tata kelola pesantren sangat relevan bagi provinsi ini. Di balik peran strategis tersebut, pesantren menghadapi persoalan serius dalam perlindungan santri. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024. Angka itu naik lagi menjadi 641 kasus pada 2025, atau lebih dari 600% dalam enam tahun (Yulianti, 2025).

Pesantren termasuk lingkungan yang menyumbang kasus cukup besar. Pada 2024, sekitar 20% kasus terjadi di pesantren dan 16% di madrasah (detikEdu, 2024). Pada 2025, porsi pesantren tercatat 14%. Dari sisi relasi, kekerasan antara guru dan siswa menjadi pola paling dominan dengan 46,25% kasus. Kekerasan seksual menjadi jenis kasus terbanyak, dan 79% korbannya adalah perempuan (Yulianti, 2025). Dampak kekerasan tersebut tidak ringan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa sepanjang 2024 hampir setiap bulan ada santri yang meninggal akibat kekerasan di pesantren (Firdausya, 2025). Data tersebut perlu dibaca dengan hati-hati.

Angka JPPI mencakup kekerasan di seluruh satuan pendidikan, bukan hanya pesantren, dan disusun dari kasus yang dilaporkan dan terpantau, sehingga tidak menggambarkan prevalensi yang sebenarnya. Kenaikan angka dapat mencerminkan bertambahnya kejadian, tetapi juga meningkatnya keberanian melapor dan perhatian media. Porsi kasus di pesantren pun berasal dari dua laporan tahunan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibaca sebagai tren yang utuh. Karena itu, data ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan naik-turunnya kejadian kekerasan di pesantren, melainkan untuk menunjukkan bahwa kasus di pesantren muncul berulang dan dalam jumlah yang cukup besar sehingga perlu ditangani pada tingkat sistem, bukan semata kasus per kasus. Argumen bahwa persoalan perlindungan santri bersifat struktural tidak hanya bertumpu pada angka tersebut, tetapi juga pada temuan kualitatif tentang relasi kuasa dan budaya kepatuhan yang dibahas pada subbagian berikutnya. Tabel 1 merangkum indikator utama yang relevan dengan kajian ini.

Tabel 1. Indikator persoalan perlindungan santri

Indikator	Angka	Sumber
Jumlah pondok pesantren (4 Oktober 2025)	42.391 lembaga; ±1,6 juta santri	Kementerian Agama RI (2025b)
Pesantren di Jawa Barat	12.977 lembaga (30,6%)	Kementerian Agama RI (2025b)
Kasus kekerasan di satuan pendidikan	91 (2020); 573 (2024); 641 (2025)	JPPI dalam Yulianti (2025)
Porsi kasus di pesantren	±20% (2024); 14% (2025)	JPPI dalam detikEdu (2024); Yulianti (2025)
Relasi guru–siswa dalam kasus kekerasan (2025)	46,25%	JPPI dalam Yulianti (2025)
Korban perempuan pada kasus kekerasan seksual (2025)	79%	JPPI dalam Yulianti (2025)
Santri meninggal akibat kekerasan (2024)	Hampir setiap bulan	KPAI dalam Firdausya (2025)

Sumber: diolah penulis dari Kementerian Agama RI (2025b), JPPI, dan KPAI. Catatan: data kekerasan mencakup seluruh satuan pendidikan dan didasarkan pada kasus yang dilaporkan, bukan survei prevalensi.

Ada dua temuan penting dari Tabel 1. Temuan pertama adalah bahwa, pada data seluruh satuan pendidikan, kekerasan paling banyak terjadi dalam relasi guru dan siswa. Angka ini memang tidak khusus untuk pesantren, tetapi polanya sejalan dengan studi-studi di pesantren yang menempatkan ketimpangan relasi antara pemegang otoritas dan santri sebagai akar kekerasan (Fuadi dkk., 2023; Kurniawan & Derajat, 2022). Artinya, sumber risiko yang penting berada pada pihak yang memegang kewenangan di lembaga, sehingga persoalan ini terkait langsung dengan tata kelola dan kepemimpinan. Temuan kedua adalah bahwa, apa pun penyebab kenaikan angka tersebut, baik bertambahnya kejadian maupun

meningkatnya keberanian melapor, keduanya sama-sama menuntut lembaga memiliki sistem penanganan yang siap. Lembaga yang tidak siap cenderung menjaga nama baik dengan menutupi kasus (Pinskier dkk., 2025), dan hal itu justru memperburuk kepercayaan publik. Respons negara berkembang cukup cepat dalam lima tahun terakhir. Tabel 2 merangkum regulasi yang relevan dengan perlindungan santri.

Tabel 2. Regulasi perlindungan santri di Indonesia

Regulasi	Pokok Pengaturan yang Relevan
UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	Pengakuan pesantren dalam sistem pendidikan nasional
UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Dasar hukum pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual
PMA Nomor 73 Tahun 2022	Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama
KMA Nomor 91 Tahun 2025	Peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak
Pedoman <i>Safeguarding</i> Pesantren Ramah Anak (2026)	Sistem perlindungan santri sebagai bagian tata kelola pesantren (Sindonews, 2026)
Perpres Nomor 18 Tahun 2026	Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama

Sumber: diolah penulis dari regulasi terkait

Rangkaian regulasi tersebut memiliki pola yang sama, yaitu menempatkan pimpinan lembaga sebagai penanggung jawab penerapan. Namun, regulasi yang memadai tidak menjamin pelaksanaan yang efektif. Menteri Agama bahkan menegaskan perlunya tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pesantren. Ia juga menyinggung pentingnya standar kapasitas bagi figur kiai (S. Amaliyah, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan santri telah bergeser dari isu moral pribadi menjadi isu tata kelola lembaga. Evaluasi kebijakan pesantren ramah anak di Pesantren Putri Al Mawaddah menunjukkan hal tersebut. Dimensi proses memperoleh skor terendah, yaitu 69%. Penyebab utamanya adalah pemantauan dan evaluasi yang belum sistematis serta rendahnya partisipasi santriwati dalam evaluasi (Fajri & Hajaroh, 2026). Temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan utama terletak pada tahap implementasi, yang merupakan wilayah kerja kepemimpinan.

3.2. Peta literatur: tiga arus kajian yang terpisah

Telaah literatur menghasilkan peta kajian sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3**. Studi-studi tersebut dikelompokkan berdasarkan fokusnya dan sejauh mana ia mengaitkan kepemimpinan dengan perlindungan santri.

Tabel 3. Peta kajian terdahulu

Studi	Fokus	Temuan Pokok dan Posisi terhadap Artikel Ini
<i>Arus 1: Kepemimpinan kiai dan pendidikan Islam</i>		
Akrim & Umiarso (2023)	Kepemimpinan karismatik	Karisma berakar pada ikatan spiritual dan menumbuhkan komitmen warga pesantren
Zainab & Suhermanto (2023); Nursetialloh (2023)	Modernisasi dan gaya kepemimpinan	Kiai memadukan keteladanan, kepemimpinan situasional, dan transformatif

Studi	Fokus	Temuan Pokok dan Posisi terhadap Artikel Ini
E. I. Amaliyah (2025); Nugraha dkk. (2026)	Suksesi kepemimpinan	Pewarisan menjaga legitimasi, tetapi otoritas terpusat mengancam keberlanjutan
Afif dkk. (2026); Hasyim & Falah (2026)	Sejarah dan citra lembaga	Kepemimpinan bergeser ke manajemen adaptif; perlindungan santri tidak dibahas
Nafi dkk. (2026)	Kepemimpinan kiai dan mutu program	Kiai memengaruhi mutu melalui penerjemahan, bukan kendali langsung
Basri dkk. (2024); Alazmi & Bush (2024); Djamil dkk. (2026)	Kepemimpinan pendidikan Islam berbasis nilai	Kepemimpinan berakar pada nilai Islam dan kredibilitas moral; perlindungan santri belum dibahas
<i>Arus 2: Pesantren ramah anak dan pencegahan kekerasan</i>		
Afandi dkk. (2026)	Manajemen madrasah ramah anak	Kepemimpinan tegas menjadi pendukung; struktur hierarkis menjadi hambatan
Fajri & Hajaroh (2026)	Evaluasi kebijakan (CIPP)	Dimensi proses terendah (69%); pemantauan dan partisipasi santri lemah
Rohmah & Khoiruzzaman (2026)	Manajemen dakwah dalam program ramah anak	Keteladanan pendiri dilembagakan melalui fungsi manajemen
Aunullah dkk. (2024); Puriastuti dkk. (2026)	Pencegahan perundungan	Pengawasan asrama dan keteladanan pengasuh menjadi kunci
Faishol dkk. (2026); Sabiq & Takdir (2026)	Perspektif kiai dan pendidikan damai	Rasa aman bertumpu pada otoritas moral kiai, tetapi ketergantungan pada figur terbatas
<i>Arus 3: Relasi kuasa</i>		
Kurniawan & Derajat (2022); Fuadi dkk. (2023)	Relasi kuasa dan kekerasan seksual	Otoritas nyaris mutlak dan doktrin kepatuhan membuat korban enggan bersuara
Wardana dkk. (2023); Murad dkk. (2025)	Budaya patriarki dan hegemoni	Rasa malu, takut pembalasan, dan hegemoni membatasi pelaporan
Pinskie dkk. (2025)	Respons pemimpin lembaga keagamaan (Australia)	Fokus pada reputasi lembaga menghambat pengungkapan kasus

Sumber: diolah penulis dari kajian literatur (2026)

Tabel 3 memperlihatkan tiga arus kajian. Arus pertama memandang kiai sebagai figur yang menentukan arah, mutu, dan citra lembaga (Afif dkk., 2026; Hasyim & Falah, 2026; Nafi dkk., 2026). Dalam arus ini, perlindungan santri hampir tidak dibahas. Arus kedua memandang perlindungan sebagai program yang dikelola melalui fungsi manajemen (Afandi dkk., 2026; Fajri & Hajaroh, 2026; Rohmah & Khoiruzzaman, 2026). Kepemimpinan memang disebut, tetapi hanya sebagai salah satu faktor pendukung. Arus ketiga datang dari kajian gender dan hukum. Arus ini justru menyoroti kiai sebagai bagian dari struktur kuasa yang memungkinkan kekerasan terjadi (Fuadi dkk., 2023; Kurniawan & Derajat, 2022; Murad dkk., 2025; Wardana dkk., 2023). Ketiga arus ini jarang saling merujuk. Akibatnya, belum ada kerangka yang menjelaskan bagaimana otoritas kiai dapat diarahkan menjadi mekanisme perlindungan. Celah inilah yang diisi oleh artikel ini.

3.3. Paradoks otoritas kiai: pelindung sekaligus titik rawan

Otoritas kiai bersumber dari kombinasi karisma pribadi dan tradisi. Kepatuhan santri lahir dari keyakinan pada keistimewaan pribadi kiai, kedalaman ilmunya, dan ikatan spiritual yang terbangun selama bertahun-tahun (Akrim & Umiarso, 2023; E. I. Amaliyah, 2025). Dalam pesantren, otoritas ini diperkuat oleh tradisi *sami'nā wa atha'nā* dan keyakinan akan keberkahan ilmu. Otoritas tersebut membuka dua kemungkinan yang berlawanan. Di satu sisi, otoritas kiai dapat menjadi sumber perlindungan yang kuat. Faishol dkk. (2026) menemukan bahwa di dua pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Barat, rasa aman santri lebih banyak ditentukan oleh otoritas moral kiai daripada aturan formal. Rasa aman itu dibangun melalui pola pengasuhan berlapis, etika penggunaan kuasa, dan perubahan budaya senioritas menuju adab. Sabiq dan Takdir (2026) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan kiai, bersama keterlibatan keluarga dan masyarakat, menopang pendidikan anti-kekerasan di luar kelas. Ketika kiai menyatakan bahwa kekerasan bertentangan dengan agama, pernyataan itu memiliki daya ubah yang jauh lebih besar daripada surat edaran.

Di sisi lain, otoritas yang sama dapat menjadi titik rawan. Fuadi dkk. (2023) menyimpulkan bahwa kekerasan seksual di pesantren terutama berakar pada ketimpangan relasi kuasa, khususnya otoritas kiai yang nyaris mutlak dan doktrin keagamaan yang membuat korban enggan bersuara. Kurniawan dan Derajat (2022) menambahkan bahwa ketimpangan kuasa itu dimanfaatkan pelaku melalui tuntutan kepatuhan santri kepada guru agama. Wardana dkk. (2023) mencatat bahwa ketakutan akan rasa malu dan pembalasan sering membuat korban memilih diam, terutama ketika pelaku berasal dari lingkaran keluarga kiai. Murad dkk. (2025) menyebut pola ini sebagai hegemoni yang membatasi ruang kritis santri. Faishol dkk. (2026) sendiri mengingatkan bahwa ketergantungan pada figur individu memiliki keterbatasan yang jelas. Paradoks ini dapat dirumuskan sebagai berikut: otoritas kiai tidak dengan sendirinya melindungi atau membahayakan. Arah pengaruhnya ditentukan oleh cara otoritas itu digunakan dan oleh ada atau tidaknya mekanisme akuntabilitas yang tidak bergantung pada kehendak pribadi kiai. Sintesis literatur memperlihatkan dua kelompok kondisi yang menentukan arah tersebut.

Otoritas kiai cenderung mendukung perlindungan santri dalam empat kondisi. Pertama, kiai secara terbuka membingkai kekerasan sebagai pelanggaran agama dan perlindungan santri sebagai amanah, sehingga pesan perlindungan memperoleh legitimasi keagamaan (Faishol dkk., 2026; Sabiq & Takdir, 2026). Kedua, kewenangan pengasuhan didelegasikan secara berlapis kepada ustaz, musyrif, dan pengurus yang tugasnya jelas, bukan terpusat pada satu figur (Aunullah dkk., 2024; Faishol dkk., 2026). Ketiga, pesantren membuka diri terhadap keterlibatan wali santri dan pengawasan pihak luar (Afandi dkk., 2026; Rohmah & Khoiruzzaman, 2026). Keempat, sanksi ditegakkan secara konsisten tanpa memandang kedekatan pelaku dengan keluarga kiai, kebalikan dari pola yang dicatat Wardana dkk. (2023).

Sebaliknya, otoritas kiai cenderung menghambat pelaporan dalam kondisi yang berlawanan. Doktrin kepatuhan ditekankan tanpa disertai saluran untuk menyampaikan keberatan, sehingga mengadu dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan (Fuadi dkk., 2023; Kurniawan & Derajat, 2022). Kewenangan terpusat pada kiai dan keluarganya, sehingga tidak ada pihak yang dapat menerima laporan ketika terduga pelaku berasal dari lingkaran tersebut (Nugraha dkk., 2026; Wardana dkk., 2023). Struktur yang hierarkis dan tertutup membatasi ruang kritis santri (Afandi dkk., 2026; Murad dkk., 2025), sementara partisipasi

santri dalam evaluasi kebijakan masih rendah (Fajri & Hajaroh, 2026). Hambatan ini menjadi paling kuat ketika nama baik lembaga ditempatkan di atas keselamatan korban. Pola serupa juga ditemukan di luar Indonesia. Pinskiier dkk. (2025) menemukan bahwa di lembaga keagamaan di Australia, norma agama dan fokus pada reputasi lembaga membuat korban enggan melapor. Para pemimpinnya juga tidak menggunakan kewenangan tata kelola yang sebenarnya mereka miliki. Pelajaran ini penting bagi pesantren: otoritas pemimpin hanya melindungi jika digunakan untuk membuka ruang pelaporan, bukan untuk menjaga nama baik lembaga.

3.4. Dari kebijakan ke praktik: kiai sebagai penerjemah

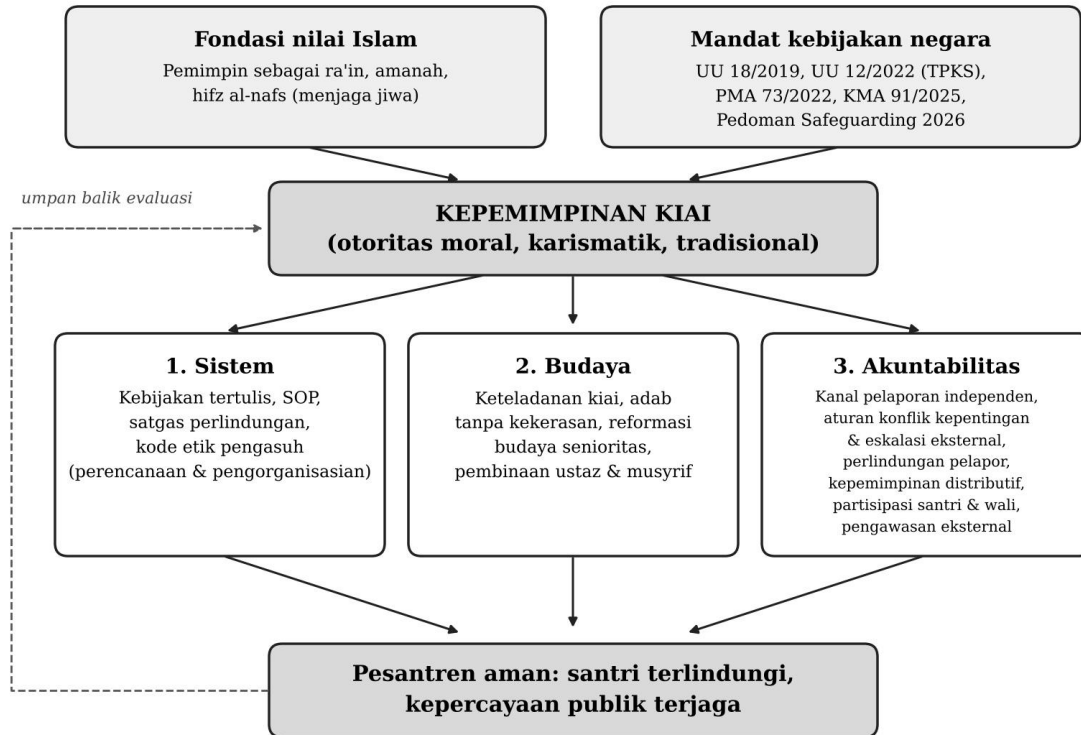
Telaah regulasi dan studi implementasi menunjukkan bahwa kebijakan negara menjangkau pesantren melalui kiai. Nafi dkk. (2026) menemukan bahwa di pesantren yang terintegrasi dengan madrasah, kepemimpinan kiai bekerja terutama sebagai otoritas spiritual-pedagogis. Kiai memengaruhi mutu melalui proses penerjemahan, bukan kendali langsung, sementara urusan kebijakan formal dan pengawasan harian dijalankan pihak lain. Pola serupa tampak dalam program ramah anak. Rohmah dan Khoiruzzaman (2026) menunjukkan bahwa keteladanan pendiri pesantren menjadi dasar yang kemudian dilembagakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan bersama wali santri. Dengan kata lain, nilai yang sudah hidup dalam diri kiai diubah menjadi aturan yang berlaku untuk semua warga pesantren. Afandi dkk. (2026) memperkuat temuan ini. Keberhasilan program madrasah ramah anak berbasis pesantren ditentukan oleh kepemimpinan yang tegas, kerja sama pemangku kepentingan, budaya pesantren yang mendukung, dan keterlibatan orang tua. Adapun hambatannya adalah struktur hierarkis, resistensi terhadap perubahan, pemahaman yang terbatas tentang prinsip ramah anak, dan tuntutan pengasuhan 24 jam. Sebagian besar hambatan ini hanya dapat diatasi oleh pemegang otoritas tertinggi, yaitu kiai.

Peran kiai juga terlihat dalam pencegahan perundungan. Aunullah dkk. (2024) menemukan bahwa pengasuh asrama di Pesantren Nurul Jadid menekan perundungan melalui komunikasi interpersonal, keteladanan, dan seminar. Puriastuti dkk. (2026) mencatat bahwa perundungan di pesantren umumnya dilakukan santri senior atau teman sebaya, dipicu rasa superioritas dan lemahnya pengawasan asrama. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan asrama dan keteladanan pengasuh merupakan titik intervensi yang berada langsung di bawah arahan kiai. Dengan demikian, peran kiai dalam *safeguarding* dapat dipahami sebagai penerjemah ganda. Kiai menerjemahkan bahasa regulasi ke dalam bahasa nilai yang diterima warga pesantren. Sebaliknya, kiai juga menerjemahkan nilai pesantren ke dalam sistem yang dapat diukur dan diaudit. Pandangan ini sejalan dengan Alazmi dan Bush (2024) serta Djamil dkk. (2026) yang menempatkan nilai keagamaan sebagai dasar praktik kepemimpinan, bukan sekadar pelengkap teknik manajerial.

3.5. Model kepemimpinan kiai berbasis *safeguarding*

Berdasarkan sintesis di atas, artikel ini mengajukan Model Kepemimpinan Kiai Berbasis *Safeguarding* sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Model ini memiliki dua masukan. Masukan pertama adalah fondasi nilai Islam, yaitu konsep pemimpin sebagai *rā'in*, prinsip amanah, dan tujuan syariat menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Fondasi ini penting karena

kebijakan yang dipandang “asing” cenderung ditolak, sedangkan kebijakan yang dibingkai sebagai ajaran agama lebih mudah diterima warga pesantren. Masukan kedua adalah mandat kebijakan negara. Mandat ini memberi standar minimum dan dasar hukum, sehingga perlindungan santri tidak bergantung semata pada kesadaran pribadi pimpinan pesantren.



Gambar 1. Model kepemimpinan kiai berbasis *safeguarding*
sumber: sintesis penulis, 2026

Kedua masukan tersebut diolah oleh kepemimpinan kiai dan diwujudkan dalam tiga pilar. Pilar sistem mencakup kebijakan perlindungan tertulis, kode etik pengasuh, prosedur operasional standar pelaporan dan penanganan, serta satuan tugas perlindungan. Pilar ini mewakili fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pilar budaya mencakup keteladanan kiai, adab tanpa kekerasan, reformasi budaya senioritas, serta pembinaan ustaz dan *musyrif*. Pilar ini sejalan dengan dimensi karisma dan stimulasi intelektual dalam kepemimpinan transformasional pesantren (Basri dkk., 2024), karena perubahan budaya menuntut pemimpin yang mampu mengubah cara pandang warga pesantren. Pilar akuntabilitas mencakup kanal pelaporan yang aman dan tidak melalui jalur hierarki pelaku, kepemimpinan yang dibagi kepada beberapa pihak, partisipasi santri dan wali, serta keterbukaan terhadap pengawasan eksternal. Pilar ini menjawab langsung temuan bahwa korban sering diam karena takut pada struktur kuasa (Fuadi dkk., 2023; Wardana dkk., 2023) dan bahwa partisipasi santri dalam evaluasi masih rendah (Fajri & Hajaroh, 2026).

Agar pilar akuntabilitas tidak berhenti sebagai prinsip, model ini merinci tiga mekanisme operasional. Pertama, independensi kanal pelaporan. Pesantren menyediakan lebih dari satu kanal, misalnya kotak aduan, formulir daring, dan petugas penerima laporan yang mudah dijangkau, termasuk petugas perempuan bagi santriwati. Laporan diterima oleh satuan tugas perlindungan yang anggotanya tidak seluruhnya berasal dari garis

struktural pesantren, tetapi juga melibatkan perwakilan wali santri dan tenaga profesional seperti konselor atau psikolog. Satuan tugas melapor kepada yayasan atau dewan pengawas, tidak hanya kepada pengasuh. Santri dan wali tetap berhak melapor langsung kepada pihak luar, seperti Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Kedua, aturan konflik kepentingan dan eskalasi. Apabila terduga pelaku adalah kiai, anggota keluarga kiai, atau pengurus inti, pihak tersebut tidak boleh terlibat dalam penanganan laporan dalam bentuk apa pun. Penanganan diambil alih oleh satuan tugas bersama yayasan atau dewan pengawas, dan kasus wajib diteruskan kepada otoritas eksternal. Selama proses berlangsung, terduga pelaku dibebastugaskan sementara dari kontak dengan santri. Untuk kekerasan seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa perkara tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pelakunya anak, sehingga penyelesaian “secara kekeluargaan” tidak dapat dijadikan pilihan (Republik Indonesia, 2022). Ketiga, kerahasiaan dan keselamatan pelapor. Identitas pelapor dan korban hanya diketahui petugas yang ditunjuk, dan dokumen laporan disimpan dengan akses terbatas. Pesantren menetapkan larangan tertulis atas segala bentuk pembalasan terhadap pelapor, saksi, dan korban beserta sanksinya. Korban dipisahkan dari terduga pelaku, memperoleh pendampingan psikologis, dan dijamin tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Ketiga mekanisme ini menjawab langsung risiko yang menjadi sasaran utama model, yaitu penyalahgunaan otoritas dan hambatan pelaporan.

Ketiga pilar saling bergantung. Sistem tanpa budaya hanya menghasilkan dokumen. Budaya tanpa sistem bergantung pada pribadi kiai dan menjadi rapuh saat terjadi suksesi (Nugraha dkk., 2026). Sementara itu, sistem dan budaya tanpa akuntabilitas tetap menyisakan titik buta ketika pelaku berasal dari lingkaran pimpinan. Hasil dari ketiga pilar adalah pesantren yang aman, yaitu santri terlindungi dan kepercayaan publik terjaga. Hasil ini kemudian menjadi umpan balik bagi kepemimpinan melalui evaluasi berkala. Tabel 4 menjabarkan indikator dan peran kiai dalam setiap pilar.

Tabel 4. Indikator dan peran kiai dalam setiap pilar model

Pilar	Indikator Penerapan	Peran Kiai
Sistem	Kebijakan perlindungan tertulis; kode etik pengasuh; SOP pelaporan dan penanganan; satuan tugas perlindungan	Menetapkan dan menandatangani kebijakan; menunjuk satgas yang memiliki kewenangan nyata
Budaya	Disiplin tanpa kekerasan; pembinaan ustaz dan musyrif; reformasi budaya senioritas	Menjadi teladan; menegaskan dalam pengajian bahwa kekerasan bertentangan dengan agama
Akuntabilitas	Kanal pelaporan ganda yang diterima satgas berunsur independen; aturan konflik kepentingan dan eskalasi eksternal bila terduga pelaku dari lingkaran pimpinan; kerahasiaan identitas dan larangan pembalasan; pembagian kewenangan kepemimpinan; partisipasi santri dan wali; evaluasi berkala; kerja sama dengan pihak eksternal	Menjamin keamanan pelapor; bersedia diawasi dan mundur dari penanganan bila ada konflik kepentingan; menindak pelanggaran tanpa memandang kedekatan

Sumber: sintesis penulis (2026)

Model ini memaknai ulang kepemimpinan kiai dari “pelindung personal” menjadi “perancang sistem perlindungan”. Pergeseran tersebut tidak mengurangi otoritas kiai. Sebaliknya, kiai menggunakan otoritasnya untuk membangun mekanisme yang tetap bekerja bahkan ketika kiai tidak hadir, termasuk mekanisme yang dapat mengoreksi keluarga dan orang terdekat kiai. Inilah inti pergeseran dari karisma ke sistem.

3.6. Proposisi penelitian dan implikasi

Sebagai kajian konseptual, model ini perlu diuji secara empiris. Kajian ini mengajukan lima proposisi untuk penelitian selanjutnya.

Proposisi 1: pesantren yang kiaiinya secara terbuka membingkai perlindungan santri sebagai kewajiban agama memiliki tingkat penerimaan kebijakan *safeguarding* yang lebih tinggi.

Proposisi 2: keberadaan kanal pelaporan yang independen dari struktur hierarki pesantren meningkatkan pelaporan kasus pada tahap awal.

Proposisi 3: pesantren yang membagi kewenangan kepemimpinan kepada beberapa pihak lebih mampu mempertahankan praktik perlindungan saat terjadi suksesi kepemimpinan.

Proposisi 4: efektivitas pilar sistem dipengaruhi oleh kekuatan pilar budaya. Artinya, aturan tertulis akan lebih efektif di pesantren yang budayanya sudah menolak kekerasan.

Proposisi 5: pesantren yang memiliki aturan konflik kepentingan dan jalur eskalasi kepada pihak eksternal lebih mampu menangani secara tuntas kasus yang melibatkan kiai, keluarga kiai, atau pengurus inti.

Model ini memberi tiga implikasi. Bagi pengasuh pesantren, model ini dapat digunakan sebagai daftar periksa mandiri untuk menilai kelengkapan sistem, budaya, dan akuntabilitas lembaga. Bagi Direktorat Jenderal Pesantren, model ini menyarankan agar program pembinaan tidak berhenti pada sosialisasi regulasi. Program pembinaan juga perlu menysasar kapasitas kepemimpinan kiai dan pengurus, termasuk keterampilan menangani laporan kekerasan secara adil dan terbuka. Selain itu, standar minimal tata kelola pesantren perlu memuat kewajiban kanal pelaporan yang independen, aturan konflik kepentingan, dan perlindungan pelapor. Bagi perguruan tinggi berbasis pesantren dan program studi manajemen pendidikan Islam, model ini dapat menjadi bahan pengembangan kurikulum kepemimpinan. Model ini juga dapat menjadi dasar program pengabdian kepada masyarakat, misalnya pendampingan penyusunan SOP perlindungan santri di pesantren mitra.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, otoritas kiai dalam persoalan perlindungan santri bersifat paradoksal. Otoritas itu dapat menjadi sumber perlindungan yang kuat, tetapi juga dapat menjadi titik rawan jika budaya kepatuhan tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas. Arah pengaruhnya ditentukan oleh kondisi tata kelola, yaitu pembungkai perlindungan sebagai amanah, pendelegasian kewenangan, keterbukaan terhadap wali dan pihak luar, serta konsistensi sanksi. Kedua, kebijakan *safeguarding* negara baru efektif ketika kepemimpinan kiai menerjemahkannya ke dalam bahasa nilai dan fungsi manajemen pesantren. Ketiga, Model Kepemimpinan Kiai Berbasis *Safeguarding* yang terdiri atas pilar

sistem, budaya, dan akuntabilitas menawarkan cara memadukan nilai pesantren dengan prinsip perlindungan anak. Pilar akuntabilitas dioperasionalkan melalui kanal pelaporan yang independen, aturan konflik kepentingan dan eskalasi eksternal, serta jaminan kerahasiaan dan keselamatan pelapor. Meski demikian, kajian ini bersifat konseptual dan hanya bertumpu pada data sekunder, sehingga model yang diajukan belum diuji di lapangan. Sebagian besar bukti juga berasal dari studi kasus pada sejumlah kecil pesantren, sedangkan data kekerasan yang tersedia bersifat terlaporkan, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke seluruh tipe pesantren. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kelima proposisi melalui studi kasus multisitus, survei terhadap pengasuh dan pengurus pesantren, atau penelitian tindakan bersama pesantren yang sedang menerapkan program ramah anak. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, merupakan lokasi yang tepat untuk pengujian tersebut.

BIOGRAFI PENULIS

Isna Nurpatwa adalah dosen di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya. Ia meraih gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, dengan minat penelitian pada manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam.

Email: isnanurpatwa@unik-cipasung.ac.id

Ahmad Syahid adalah dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya, dengan bidang keahlian pendidikan bahasa Arab. Ia meraih gelar sarjana dan magister Pendidikan Bahasa Arab dari Institut Agama Islam Cipasung (kini Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung). Pendidikan doktoralnya ditempuh di Program Studi Pendidikan Islam, konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan minat penelitian pada pendidikan bahasa Arab dan pendidikan Islam.

Email: ahmadsyahid@unik-cipasung.ac.id

Muis Muhammad IS adalah dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya. Ia meraih gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, dengan minat penelitian pada manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam.

Email: muismuhammadis@unik-cipasung.ac.id

Yuda Fauzan Aprilian adalah dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya. Ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pendidikan Indonesia dan gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung. Saat ini ia juga berafiliasi dengan Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan minat penelitian pada manajemen, pemasaran, dan manajemen pendidikan Islam.

ORCID ID: [0009-0002-0598-8401](https://orcid.org/0009-0002-0598-8401)

Email: yudafauzan01@upi.edu

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. A., Tahir, M., & Setiawan, A. (2026). Manajemen madrasah ramah anak berbasis pesantren: Studi multisitus pada MA Asy-Syifa dan MA Raadhiyatan Mardhiyyah Putra Balikpapan. *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 17(1), 44–59. <https://doi.org/10.47766/itqan.v17i1.6774>
- Afif, I., Azahra, I. M., & Naafi'ah, L. A. (2026). Kepemimpinan pendidikan Islam dalam sejarah pesantren Nusantara. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v4i3.3065>
- Akrim, & Umiarso. (2023). Charismatic leadership and silah rituality in the educational culture of boarding schools. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 594–609. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i2.5562>
- Alazmi, A. A., & Bush, T. (2024). An Islamic-oriented educational leadership model: Towards a new theory of school leadership in Muslim societies. *Journal of Educational Administration and History*, 56(3), 312–334. <https://doi.org/10.1080/00220620.2023.2292573>
- Amaliyah, E. I. (2025). Routinizing charisma: The rise of gus and the transformation of pesantren in Jepara, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(2), 401–428. <https://doi.org/10.14421/b5dv2478>
- Amaliyah, S. (2026, 15 Mei). Menag dorong penguatan tata kelola pesantren untuk cegah kekerasan seksual. *NU Online*. <https://nu.or.id/nasional/menag-dorong-penguatan-tata-kelola-pesantren-untuk-cegah-kekerasan-seksual-He6ag>
- Aunullah, I., Rofiqi, R., Kholil, M., Windari, S. E., & Abdulghani, N. A. (2024). Mitigation of bullying on students in pesantren: Foster carer strategy. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 306–321. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v8i2.10415>
- Basri, H., Hasibuan, H. R., & Ab Rahman, Z. (2024). Transformational leadership of pesantren as a role model for contemporary Islamic education institutions. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.24014/ijiem.v7i1.25856>
- Cronin, M. A., & George, E. (2023). The why and how of the integrative review. *Organizational Research Methods*, 26(1), 168–192. <https://doi.org/10.1177/1094428120935507>
- detikEdu. (2024, 27 Desember). 573 kasus kekerasan di sekolah dan pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023. *detik.com*.
- Djamil, A. A., Patimah, S., Murtafiah, N. H., & Gani, A. (2026). Between managerial competency and moral authority: Contextualizing educational leadership in Indonesian madrasahs. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(4), 1140–1154. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v10i4.14676>
- Faishol, M., Wasino, W., Fakhruddin, F., & Asrori, A. (2026). Islamic boarding schools as safe spaces: Kiai's perspectives on preventing sexual violence and bullying against santri. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 18(1), 577–588. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v18i1.8827>

- Fajri, H. M. A., & Hajaroh, M. (2026). Akuntabilitas implementasi kebijakan pesantren ramah anak: Evaluasi model CIPP di Pesantren Putri Al Mawaddah. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1196–1207. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6317>
- Fazli, A. Z. (2026, 22 September). Kemenag bakal disiplinkan pondok pesantren. *MetroTVNews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCM02p-kemenag-bakal-disiplinkan-pondok-pesantren>
- Firdausya, I. (2025, 3 Januari). KPAI sesalkan kekerasan berujung maut di pesantren kembali terulang. *MetroTVNews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/NleCpedp-kpai-sesalkan-kekerasan-berujung-maut-di-pesantren-kembali-terulang>
- Fuadi, M. A., Marintan, M. A., Mahanani, Q. F. I., & Aslambik, M. (2023). Menyoal ketimpangan relasi kuasa dan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren: Sebuah tinjauan kritis. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 22(2), 148–160. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160>
- Hasyim, N. H., & Falah, S. (2026). Konstruksi citra pesantren melalui kepemimpinan kiai berbasis nilai Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 1356–1361. <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i01.290>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025a). *Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025b). *Statistik pondok pesantren* [Data set]. EMIS Kementerian Agama. Diakses 11 Oktober 2026, dari <https://emis.kemenag.go.id>
- Kurniawan, T., & Derajat, A. Z. (2022). TPKS law as an effort to prevent relations of power in sexual violence in religious education institutions. *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 6(2), 166–181. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i2.5822>
- Mardiana, N. P., Choeri, I., & Rosyada, A. (2025). Konsep hifz an-nafs dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 5(2), 82–91. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v5i2.53735>
- Murad, F. K. L., Ashaf, A. F., & Kartina, T. (2025). Hegemoni dalam pondok pesantren dan kaitannya dengan pelecehan seksual pada santriwati. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(2).
- Nafi, A., Sholihah, B., & Lateh, A. (2026). Kyai leadership in supporting program quality in a madrasah-integrated Islamic boarding school: A qualitative case study. *Multicultural Islamic Education Review*, 4(2), 162–178. <https://doi.org/10.23917/mier.v4i2.19517>
- Nugraha, A., Mulyadi, A., Hidayat, A., Fadhlurrahman, F. U., Rohayah, A. A., & Mirzayev, E. (2026). Leadership succession in Indonesian pesantren: A case-based framework

- for cadre development. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 13(1), 57–74. <https://doi.org/10.15408/tjems.v13i1.53099>
- Nursetialloh, E. (2023). Kiai's situational and transformative leadership: Maintaining the quality of pesantren graduates in the disruption era. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 252–270. <https://doi.org/10.28918/edukasiaislamika.v8i2.2276>
- Pinskier, M., Mendes, P., & Baidawi, S. (2025). Responses of Jewish leadership to manifestations of institutional child sexual abuse: An analysis of two Australian public inquiries. *Children Australia*, 47(2), Article 3058. https://doi.org/10.61605/cha_3058
- Puriastuti, A. C., Masfufah, U., Amelia, D., Novembriani, R. P., Afifa, D. S., Enjelina Tilawah, M. A., Rindani, E. F., Salsabela, A. N. F., & Rahma, N. A. (2026). Pemberdayaan pengurus Pondok Pesantren Al-Mustaqim dalam pencegahan kekerasan dan perundungan melalui focus group discussion. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(2), 815–826. <https://doi.org/10.30651/aks.v10i2.28511>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama*.
- Rohmah, D. A., & Khoiruzzaman, W. (2026). Manajemen dakwah sebagai katalis institusionalisasi dakwah bil hal dalam program pesantren ramah anak. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(1), 43–68. <https://doi.org/10.14421/jmd.2026.121.03>
- Sabiq, Z., & Takdir, M. (2026). Institutionalising peace education in pesantren: Pedagogical and institutional pathways to anti-violence character formation. *ElTarbawi*, 19(1), 81–116. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol19.iss1.art3>
- Sindonews. (2026, 12 Agustus). Kemenag susun pedoman safeguarding pesantren, tingkatkan perlindungan santri. *RCTI+*. <https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/5450175/kemenag-susun-pedoman-safeguarding-pesantren--tingkatkan-pelindungan-santri>
- Wardana, K. A., Rahayu, & Sukirno. (2023). The long and winding road: Confronting sexual violence on women in pesantren. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 217–226.
- Yulianti, C. (2025, 30 Desember). Miris! Kasus kekerasan di satuan pendidikan naik 600% dalam 6 tahun. *detikEdu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8284613/miris-kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-naik-600-dalam-6-tahun>
- Zainab, I., & Suhermanto, S. (2023). Islamic scholar leadership in the modernization of pesantren management. *Afkarina: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33650/afkarina.v8i1.5328>